

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa berarti berkah, bersih dan berkembang. sedangkan Zakat menurut terminologi (syar'fi) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) di dalam Al – Qur'an.¹⁷ Sementara menurut Yusuf Al – Qaradhawi, Zakat dari segi bahasa merupakan kata dasar dari zakat yang berarti berkah, tumbuh bersih dan baik. Zakat berarti tumbuh dan berkembang dan apabila seseorang itu berzakat, berarti orang itu baik¹⁸.

Zakat berarti menumbuhkan, memurnikan, (mensucikan), memperbaiki, yang berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat¹⁹ Jadi bisa disimpulkan antara pengertian zakat secara bahasa dan istilah, yaitu setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, berkah

¹⁷Hikmah Kurnia, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta : Qultum Media, 2008), Cet. Pertama,

¹⁸Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), Cet. Ke-6,

¹⁹Rahman Afzalu, *Doktrin Ekonomi Islam* (jilid III) (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), Cet. Ke-2, h. 235.

bersih dan berkembang.

2. Dasar hukum zakat

Zakat menurut bahasa berarti berkah, bersih dan berkembang. sedangkan Zakat menurut terminologi (syar'fi) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) di dalam Al – Qur'an.²⁰Sementara menurut Yusuf Al – Qaradhawi, Zakat dari segi bahasa merupakan kata dasar dari zakat yang berarti berkah, tumbuh bersih dan baik. Zakat berarti tumbuh dan berkembang dan apabila seseorang itu berzakat, berarti orang itu baik²¹.

Zakat berarti menumbuhkan, memurnikan, (mensucikan), memperbaiki, yang berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat²²Jadi bisa disimpulkan antara pengertian zakat secara bahasa dan istilah, yaitu setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, berkah bersih dan berkembang.

²⁰Hikmah Kurnia, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta : Qultum Media, 2008), Cet. Pertama,

²¹Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), Cet. Ke-6,

²²Rahman Afzalu, *Doktrin Ekonomi Islam* (jilid III) (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), Cet. Ke-2, h. 235.

3. Macam macam zakat

Zakat mempunyai dua macam jenisnya yaitu zakat fitrah (Zakat diri sendiri) dan zakat mal (zakat harta). Berikut adalah uraian mengenai macam-macam zakat:

a. Zakat fitrah

Pengertian Zakat fitrah itu adalah zakat diri atau pribadi dari setiap muslim yang dikeluarkan menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriah yaitu pada bulan ramadhan diwajibkan untuk mensucikan diri dari orang yang berpuasa dari perbuatan dosa, Zakat fitrah itu diberikan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka agar tidak sampai meminta-minta pada saat hari raya²³

Syarat-Syarat dan Nishab Zakat Fitrah Zakat fitrah adalah kewajiban yang bersifat umum pada setiap pribadi dari kaum muslimin tanpa membedakan antara orang merdeka dengan hamba sahaya, antara laki-laki dan perempuan, antara anak-anak dan orang dewasa, dan antara orang kaya dan orang miskin. Maka jelas zakat fitrah itu tidak terikat pada nishab.ada pun ada dua cara dalam membayar zakat

²³Ali Muhammad Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Salusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*(Jakarta: Kencana predana Media Group, 2006) h.15

fitrah yaitu dengan cara²⁴

- 1) Zakat fitrah diserahkan langsung oleh yang bersangkutan kepada fakir miskin. Apabila ini dilakukan maka sebaiknya pada malam hari raya dan lebih baik lagi jika mereka diberikan pada pagi hari sebelum shalat Idul Fitri dimulai agar dengan adanya zakat fitrah itu lebih melapangkan kehidupan mereka.
- 2) Zakat fitrah diserahkan kepada amil (panitia) zakat. Apabila hal itu dilakukan maka sebaiknya diserahkan beberapa hari sebelum hari raya Idul Fitri agar panitia dapat mengatur distribusinya dengan baik dan tertib kepada mereka yang berhak menerimanya.

b. Zakat maal(harta)

Pengertian Maal (Harta) menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan, memiliki dan dimanfaatkan, sedangkan menurut syara²⁵ adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan menurut kebiasaannya²⁵ Harta yang wajib di keluarkan zakatnya Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun

²⁴Kartika Elisa Sari. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*,(Jakarta PT.Grasindo, 2006) h. 23

²⁵*Ibid* h. 24

2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 4 ayat (2) harta yang wajib dikenakan zakat meliputi : Emas, perak, dan logam mulia lainnya, Uang dan surat berharga lainnya. Perniagaan. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan.,Pernakan dan perikanan. Pertambangan. Perindustrian;. Pendapatan dan jasa, dan Rikaz

Zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta atau kekayaan serta penghasilan yang dimiliki oleh seorang muslim yang telah mencapai nishab dan haulnya. Perhitungan zakat maal menurut nishab, kadar, dan haul yang dikeluarkan ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Apapun macam-macam jenis zakat.namun, tidak mengurangi nilai dan tujuan dari zakat yaitu membantu sesama kaum muslimin yang tidak mampu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, sedangkan untuk diri kita sendiri bertujuan untuk membersihkan atau mensucikan harta kita.²⁶

²⁶Kartika Elisa Sari. Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf,(Jakarta PT.Grasindo, 2006) h. 23

4. Golongan penerima zakat

Di dalam Al-Quran telah jelas golongan orang yang berhak menerima zakat,yaitu pada surat At-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ
فُلُومِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: "sesungguhnya zakat-zakatitu,hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Paramu'allaf yang di bujuk berhutang,untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan,sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".(QSAt-Taubah:60)

Ayat diatas menerangkan bahwa terdapat delapan golongan(8Ashnaf) yang berhak menerima zakat, karena telah tercantum di dalam Al-quran, maka siapapun tidak boleh mengubah golongan penerima zakat ini,berikutini adalah penjelasan terhadap delapan ashnaf itu:

a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau yang mempunyai harta

yang kurang dari nishab zakat dan kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin.²⁷

Berikut ini pandangan Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengenai tentang arti fakir:²⁸

- 1) Imam Hanafi, orang fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari satu nishab.
- 2) Imam Maliki, orang fakir adalah orang yang mempunyai harta, sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya selama satu tahun.
- 3) Imam Syafi'i orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta kurang dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) keperluannya dan tidak ada orang yang menanggungnya.
- 4) Imam Hambali orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau mempunyai harta kurang dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) keperluannya. Dengan demikian, pengertian fakir adalah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya atau tidak bisa memenuhi setengah dari keperluan

²⁷ Hikmat Kurnia, Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 140

²⁸ Abu bakar, Imam Taqiyudin bin Muhammad al Husaini." Kifaytul Akhyar". (Bina Iman, 9 H) h. 441, dilihat di www.chamcoelfalah.blogspot.com, diakses pada tanggal 26 Agustus 2014.

hidup mereka seperti sandang, pangan, dan papan.

b. Miskin

Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.²⁹ Berikut ini pandangan Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengenai arti miskin:³⁰

- 1) Menurut Imam Hanafi orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu apapun.
- 2) Imam Maliki orang miskin ialah orang yang tidak mempunyai sesuatu apapun
- 3) Imam Syafi'i orang miskin adalah orang yang mempunyai harta tetapi tidak mencukupi kebutuhannya.
- 4) Terakhir menurut Imam Hambali orang miskin adalah orang yang mempunyai harta tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. Melihat pengertian diatas, antara Mazhab Hanafi dan Maliki mendefinisikan orang miskin ialah orang yang

²⁹ Hikmat Kurnia, Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 141

³⁰ Makalah Syamsul Falah, "Mustahik Zakat" dilihat di www.chamcoelfalah.blogspot.com, diakses pada tanggal 26 Agustus 2014

keadaannya lebih buruk dari orang fakir. Sedangkan menurut Mazhab syafi'i dan Hambali sama orang yang mempunyai harta tetapi tidak mencukupi kebutuhannya.

c. Amil

Amil zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, pengelolaan sampai ke proses pendistribusiannya serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat tersebut³¹. Amil menurut kesepakatan semua Imam Madzhab, adalah orang yang bertugas mengurus dan membagikan zakat kepada yang berhak menerimanya³²

Adil bin Yusuf al-Azazi berkata, "Yang dimaksud dengan amil zakat adalah para petugas yang dikirim oleh penguasa untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berkewajiban membayar zakat. Demikian pula termasuk amil adalah orang-orang yang menjaga harta zakat serta orang-orang yang membagi dan mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mereka itulah yang berhak

³¹Salim Segaff Al Jufri, "Fiqh Amil Zakat" artikel diakses pada 20 Januari 2012 dari www.pkpu.or.id

³²Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Madzhab.* (Jakarta: Lentera Basritama, 2000). h.192

diberi zakat meski sebenarnya mereka adalah orang-orang yang kaya.³³

Syeikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin mengatakan, “Golongan ketiga yang berhak mendapatkan zakat adalah amil zakat. Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa untuk mengambil zakat dari orang-orang yang berkewajiban untuk menunaikannya lalu menjaga dan mendistribusikannya. Mereka diberi zakat sesuai dengan kadar kerja mereka meski mereka sebenarnya adalah orang-orang yang kaya. Sedangkan orang biasa yang menjadi wakil orang yang berzakat untuk mendistribusikan zakatnya bukanlah termasuk amil zakat. Sehingga mereka tidak berhak mendapatkan harta zakat sedikitpun disebabkan status mereka sebagai wakil. Akan tetapi jika mereka dengan penuh kerelaan hati mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan penuh amanah dan kesungguhan maka mereka turut mendapatkan pahala. Namun jika mereka meminta upah karena telah mendistribusikan zakat maka orang

³³Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Madzhab*.(Jakarta: Lentera Basritama, 2000). h.192

yang berzakat berkewajiban mberinya upah dari hartanya yang lain bukan dari zakat.³⁴

Oleh karena itu, amil zakat tidak bisa dikerjakan oleh sembarang orang, petugas amil harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti dapat dipercaya, taat pada Agama dan mengerti tentang seputar zakat.

d. Muallaf

Orang yang niat keislamannya masih lemah atau orang tersebut mempunyai pengaruh kekuasaan jika orang tersebut di beri zakat maka dapat di harapkan untuk bisa menarik anggota yang lainnya untuk masuk Islam.³⁵ Berikut ini pandangan Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengenai tentang arti Muallaf:³⁶

- 1) Imam Hanafi : Mereka tidak diberi zakat lagi sejak zaman kholifah Abu Bakar As-Shiddiq.
- 2) Imam Maliki : Madzhab ini mempunyai dua pendapat tentang muallaf, yaitu Orang kafir yang ada harapan masuk islam. Orang yang baru memeluk islam.
- 3) Imam Syafi'i : Mempunyai dua pengertian tentang muallaf, Orang yang baru masuk islam

³⁴Majalis Syahri Ramadhan, *Syaikh Muhammad bin Sholih Al* *Utsaimin*, cet Darul Hadits Kairo, hal 163-164.

³⁵Sayyid Al-al Bakrī, *I'anaṭuṭālibīn*, h. 215

³⁶Makalah Syamsul Falah, "Mustahik Zakat", dilihat di www.chamcoelfalah.blogspot.com, diakses pada tanggal 26 Agustus 2014

dan masih lemah imannya. Orang islam yang berpengaruh dalam kaumnya dengan harapan orang disekitarnya akan masuk islam.

4) Imam Hambali : Muallaf adalah orang islam yang ada harapan imannya akan bertambah teguh atau ada harapan orang lain akan masuk islam karena pengaruhnya. Pada intinya muallaf adalah seseorang yang baru masuk Islam, namun imannya masih lemah, sehingga perlu diberi uang zakat untuk orang tersebut focus untuk memperkuat imannya, tidak perlu mengurus harta orang tersebut.

e. Riqab

Istilah ini digunakan untuk suatu proses pelepasan atau pembebasan perbudakan karena perbudakan bagi manusia merupakan belenggu. Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belenggu tersebut.³⁷ Karena perbudakan telah tiada maka Perkembangan pengertian riqab dapat diartikan dengan golongan atau bangsa yang sedang membebaskan diri dari eksploitasi pihak lain atau bangsa yang masih dalam penjajahan bangsa

³⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 578

lain.³⁸ Berikut ini pandangan Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengenai tentang arti riqab:

- 1) Imam Hanafi Riqab adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang atau dengan harta lainnya.
- 2) Imam Maliki : Riqab adalah hamba muslim yang dibeli dengan uang zakat dan dimerdekakan
- 3) Imam Syafi'i : Riqab adalah hamba (budak) yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya.
- 4) Imam Hambali : Riqab adalah hamba yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang yang telah ditentukan oleh tuannya.³⁹

Untuk itu, pada saat ini rasanya riqab sudah jarang terjadi, darimana dana zakat ini digunakan untuk menebus orang yang menjadi korbanperbudakan sehingga asnaf ini jarang digunakan oleh lembaga atau badan.

f. Gharimim

Gharimin ialah orang yang karena kesulitan hidupnya terlilit hutang sehingga tidak dapat membayar hutangnya yang mana hutangnya tadi

³⁸Ibid., h. 592

³⁹Makalah Syamsul Falah, "Mustahik Zakat" , dilihat di www.chamcoelfalah.blogspot.com, diakses pada tanggal 26 Agustus 2014

tidak untuk perbuatan maksiat.⁴⁰ Pengertian ini berkembang pada orang yang dinyatakan failed dalam usahanya sehingga ia dalam kesulitan memenuhi keperluan hidupnya di samping kewajiban hutang yang harus di bayar. Berikut ini pandangan Imam Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali mengenai I tentang arti gharimin

- 1) Imam Hanafi: Ghorimin adalah orang yang mempunyai hutang, sedangkan hartanya diluar hutang tidak cukup satu nishab. Dan ia diberi zakat untuk membayar hutangnya.
- 2) Imam Maliki: Ghorimin adalah orang yang berhutang sedang kan hartanya tidak mencukupi untuk membayar hutangnya. Dan diberi zakat dengan syarat hutangnya bukan untuk sesuatu yang fasad(jahat).
- 3) Imam Syafi'i: Mempunyai beberapa pengertian tentang ghorimin yaitu, orang yang berhutang karena mendamaikan dua orang yang berselisih, orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri, dan orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain.
- 4) Imam Hambali : Mempunyai beberapa pengertian tentang ghorimin yaitu, orang yang berhutang

⁴⁰Sayyid Al-al Bakrī, *I'ānatuṭṭālibīn*, h. 216

untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. orang yang berhutang untuk dirinya sendiri pada pekerjaan yang mubah atau haram tetapi dia sudah bertaubat.⁴¹

Dengan demikian, gharimin adalah orang yang mempunyai hutang dan tidak mampu membayarnya atau bangkrut, sehingga orang tersebut berhak mendapatkan dana zakat.

g. Fisabilillah

Berasal dari kata sabil/thariq yang berarti jalan. Jadi sabilillah artinya jalan untuk menyampaikan pada ridho Allah, baik akidah maupun perbuatan. golongan sabilillah sekarang ini adalah untuk menyiapkan penyebar-penyebar agama Islam dan menyiapkan mereka ke daerah- daerah yang minor agamanya termasuk didalamnya untuk membiayai sekolah-sekolah yang mengajarkan pengetahuan agama dan lainya yang dibutuhkan di masyarakat.²² Berikut ini pandangan Imam Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali mengenai tentang arti Fisabilillah:⁴²

1) Imam Hanafi : Fisabilillah adalah bala tentara yang berperang pada jalan Allah.

⁴¹Abu bakar, Imam Taqiyudin bin Muhammad al Husaini. *Kifaytul Akhyar*. (Bina Iman, 9 H). h. 446

⁴²Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Madzhab*.(Jakarta: Lentera Basritama, 2000). h. 193

- 2) Imam Maliki : Fisabilillah adalah bala tentara, mata-mata dan untuk membeli perlengkapan perang di jalan Allah.
- 3) Imam Syafi'i : Fisabilillah adalah bala tentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri dan tidak mendapat gaji serta tidak mendapatkan harta yang disediakan untuk berperang.
- 4) Imam Hambali : Fisabilillah adalah bala tentara yang tidak mendapat gaji dari pemerintah. Secara garis besar, fisabilillah adalah orang berjuang untuk mempertahankan dan memajukan Agama Allah yaitu Islam, atau orang yang berjuang di jalan Allah

h. Ibnu sabil

Menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah yang lain.⁴³ Sedangkan menurut golongan Syafi'i ibnu sabil itu ada dua macam pertama adalah orang yang mengadakan perjalanan di negeri tempat tinggalnya, artinya di tanah airnya sendiri. Kedua orang asing yang menjadi musafir, yang melintasi suatu negeri⁴⁴. Berikut ini pandangan Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengenai tentang arti Ibnu Sabil:

⁴³Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 645

⁴⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 103

- 1) Imam Hanafi : Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan, yang putus perhubungan dengan hartanya.
- 2) Imam Maliki : Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan, sedang ia butuh untuk ongkos pulang kenegerinya. Dengan syarat perjalanannya bukan untuk maksiat.
- 3) Imam Syafi'i : Ibnu Sabil adalah orang yang mengadakan perjalanan yang bukan maksiat tetapi dengan tujuan yang sah.
- 4) Imam Hambali : Ibnu Sabil adalah orang yang keputusan belanja dalam perjalanan yang halal. Jadi, Ibnu Sabil adalah orang yang dalam perjalanan namun ditengah perjalanannya orang tersebut kehabisan perbekalan, dengan niatan orang tersebut melakukan perjalanan yang mulia seperti menuntut ilmu, sehingga ia berhak menerima dana zakat.

Demikianlah, teori mengenai golongan orang penerimana zakat (*Mustahiq*), seperti yang diketahui terdapat 8 golongan penerima zakat yaitu, fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Secara garis besar, pendapat para imam empat mazhab adalah sama,

namun yang membedakannya hanya kriteria-kriteria dari delapan asnaf ini.

5. Mafaat zakat dalam kehidupan masyarakat

Manfaat Zakat Dalam Kehidupan Masyarakat Zakat sebagai sumber dan yang potensial yang dapat digunakan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, jelas memiliki manfaat dan hikmah tersendiri. Menurut Heri Sudarsono dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, manfaat dan hikmah zakat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :⁴⁵

- 1) Menghindari kesenjangan antara *aghniyah* dan *dhu'afa*.
- 2) Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakaan orang jahat.
- 3) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi. harta (social distribution) dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- 4) Menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang terdiri atas prinsip-prinsip: ummat *wahidan* (umat yang satu), *musawah* (persamaan derajat), *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam) dan *takaful ijtima* (tanggung jawab bersama).

⁴⁵Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Yogyakarta Pres, 2007),h135

5) Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa dan menumbuhkan akhlaq mulia dan mengikis sifat *bakhil* (kikir).

Zakat adalah ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi dan pemerataan karunia Allah dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, dan pengikat kebersamaan umat dan bangsa sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.

6. Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat maal. Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, tanaman hias dan lain sebagainya, yang merupakan makanan pokok yang dapat disimpan. Kriteria atau syarat dari zakat pertanian yaitu menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk dan dapat di tanam oleh manusia.

Zakat pertanian merupakan hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia, seperti padi,

jagung, sawit dan sebagainya. Zakat hasil pertanian tidak wajib dikeluarkan kecuali telah mencapai nishab tertentu yaitu 5 sha' sedangkan hasil bumi yang tidak bisa ditimbang seperti kapas, sayur-mayur dan sebagainya, maka nishab nya senilai 5 sha' yang setara dengan 5 dirham. Nishab tersebut dihitung setelah panen dan buahnya sudah kering.

Zakat hasil pertanian tidak disyaratkan mencapai nishab, tetapi setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya, sedangkan panen hasil pertanian ada yang sekali setahun, ada yang dua kali, ada yang tiga kali, bahkan ada yang empat kali. Setiap kali panen yang hasilnya mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya dan yang kurang mencapai nishab maka tidak dikenakan zakat.

Bila dihitung dengan berat, maka satu nishab itu disamakan dengan kilogram jumlahnya 2,176 kg gandum, jadi: satu nishab = $300 \times 2,176 \text{ kg} = 652,8$ atau $\pm 653 \text{ kg}$. Sebagian ulama' fiqh melebihkan jumlah besar nishab yang masih berkulit, supaya kulit biji-bijian yang bersih cukup mencapai satu nishab. Jadi untuk jenis biji-bijian yang biasa disimpan dengan kulitnya maka harus diperhitungkan untuk mendapatkan lima wasaq biji bersih tanpa kulit, sehingga untuk padi nishab-nya menjadi 10 wasaq sebab untuk mendapatkan satu wasaq beras

diperlukan dua wasaq padi. Hasil pertanian tersebut yang termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma dan lain-lain maka nisabnya adalah setara dengan 653 kg gabah (padi kering). Tapi jika hasil pertanian itu makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lain maka nishab-nya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum didaerah tersebut.

Setiap tanaman atau buah-buahan yang diairi dengan air hujan atau air sungai tanpa memerlukan pembiayaan atau tenaga dari pemiliknya, atau yang menyerap air sendiri dengan akar-akarnya, seperti pohon-pohon yang tumbuh di tanah tadah hujan, wajib dikeluarkan $\frac{1}{10}$ nya apabila mencapai nishab. Adapun yang diairi dengan alat penyiraman atau mesin atau sejenisnya yang menyebabkan petani harus mengeluarkan tenaga dan biaya, zakatnya hanya $\frac{1}{20}$ nya atau 5%. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami dengan irigasi zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya dialokasikan untuk biaya pengairan. Imam Az Zarqoni berpendapat bahwa apabila pengolahan lahan pertanian diairi dengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50:50, maka kadar zakatnya 7,5% atau $\frac{3}{4}$ dari $\frac{1}{10}$.

B. Preferensi

1. Pengertian preferensi

Dalam kamus bahasa Indonesia preferensi adalah hak untuk didahulukan dan diutamakan dari pada lain : Prioritas, pilihan, kecenderungan, kesukaan.⁴⁶ Dalam penjelasan lain, preferensi adalah seperangkat objek yang dinilai sesuai atau mendekati kesesuaian dengan persyaratan yang dikehendaki oleh konsumen.⁴⁷

Preferensi juga didefinisikan sebagai sebuah konsep, yang digunakan Ilmu sosial, khususnya ekonomi. Ini mengasumsikan atas pilihan realitas atau imajiner antara alternatif-alternatif dan kemungkinan dari peningkatan alternatif tersebut, berdasarkan kesenangan, kepuasan, gratifikasi, pemenuhan, kegunaan yang ada. Lebih luas lagi, bisa dilihat sebagai sumber motivasi. Di Ilmu Kognitif, Preferensi individual memungkinkan pemilihan tujuan/ goal.⁴⁸

Jadi preferensi adalah suatu kecenderungan atau perilaku seseorang dalam memilih sesuatu baik barang, atau jasa yang dianggap baik untuk mencapai tujuan

⁴⁶Pusat Bahasa, *kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramadia Pustaka Utama, 2008) h.1100

⁴⁷Titis Shinta Dewi, "Analisis Penentuan posisi Merek Mobil Jenis City Car Berdasarkan persepsi dan Preferensi konsumen di Kota Malang" *Jurnal ekonomi dan Manajemen*, Oktober, 2005.

⁴⁸Pengertian Preferensi, Artikel diakses pada 18 April dari <http://wikipedia.org/wiki/preferensi>

mereka, atau kelompok dengan mempertimbangkan faktor- faktor dan aspek-aspek tertentu.

2. Bentuk bentuk preferensi

a. Preferensi Individu

Preferensi atas sekumpulan benda atau jasa apa saja itu terang saja bisa berbeda-beda, di mana para ekonom (utamanya ekonom neoklasik) dasar keputusan manusia atas pilihan-pilihan yang berbeda itu, adalah sama. Maksudnya, saat harus membuat atau mengambil keputusan, manusia, baik tua atau muda, baik laki-laki atau perempuan, baik di kota atau di desa, manusia hanya mengacu pada diri sendiri

b. Preferensi Sosial

Kerjasama bersyarat itu patut digolongkan sebagai preferensi sosial. Pokok yang disebut belakangan ini terkait dengan bagaimana orang menyusun urutan atau ranking untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain, saat berhadapan dengan urusan pembagian materi yang berbeda-beda. Dalam bahasa sehari-hari, ini soal bagi-membagi sesuatu untuk diri seseorang dan untuk orang lain.⁴⁹

Jadi preferensi bukan digunakan secara individu tapi juga secara sosial atau masyarakat untuk menentukan pilihan, dan pada intinya preferensi

⁴⁹Preferensi sosial, dilihat www.individuosial.blogspot.com diakses pada tanggal 15 Agustus 2014.

individu bermanfaat bagi diri sendiri seperti membeli barang atau jasa, sedangkan preferensi sosial mengacu kepada diri sendiri dan orang lain.

3. Faktor faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat

a. Lokasi

Lokasi memang berpengaruh terhadap dimensi-dimensi pemasaran strategis, sedangkan bagi konsumen sendiri pemilihan lokasi dimaksudkan untuk kemudahan akses dalam menjangkau perusahaan jasa tersebut.⁵⁰Faktor-faktor yang dianggap menjadi pertimbangan bagi kedua belah pihak, yaitu :

- 1) Akses, misalnya lokasi yang dilalui mudah dijangkau oleh transportasi umum.
- 2) Visibilitas, yaitu lokasi dan tempat dapat dilihat dengan jelas dari jarak pandangan yang normal.
- 3) Lalu lintas (traffic), misalnya kepadatan dan kemacetan lalu lintas yang menjadi hambatan seseorang untuk menjangkau lokasi perusahaan. Kemudahan dalam mencapai lokasi menjadi prioritas, dari akses visibilitas, lalu lintas dan tempat parkir. Agar para konsumen menghemat waktu dan tenaga untuk mencapai lokasi.

⁵⁰Fandy Tjiptono, *Pemasaran Jasa*,(Jawa Timur.Bayumedia Publishing, 2005) h.147

- 4) Tempat parkir yang luas, aman, dan nyaman baik untuk roda dua maupun roda empat. Kemudahan dalam mencapai lokasi menjadi prioritas, dari akses visibilitas, lalu lintas dan tempat parkir. Agar para konsumen menghemat waktu dan tenaga untuk mencapai lokasi.

b. Pelayanan

Prinsip-Prinsip Pelayanan Untuk terus dapat meningkatkan pelayanan organisasi pengelolaan zakat kepada masyarakat terutama kepada para muzakki, maka harus dilaksanakan dan dikembangkan prinsip-prinsip pelayanan kepada muzakki pada OPZ, yaitu :

.⁵¹

- 1) Memberikan kemudahan dan tidak dipersulit.
- 2) Memberikan informasi yang diperlukan sebagaimana yang diketahui.
- 3) Tidak menanyakan sesuatu yang bersifat pribadi, kecuali atas keinginan muzakki.
- 4) Jangan mendesak muzakki dengan sesuatu yang tidak disukai.
- 5) Jangan berjanji sesuatu yang diyakini tidak mudah untuk dipenuhi.
- 6) Jangan lupa mengucapkan terima kasih

⁵¹Dirjen Bimas Islam Dan Haji, Manajemen Pengelolaan Zakat , (Jakarta Departemen Agama RI, , 2007) h.82

Inti dari konsep pelayanan bagi OPZ yaitu, pelayanan yang senang hati melayani dengan ikhlas, tidak ada paksaan atau tekanan, para petugas juga harus bersabar melayani muzakki yang menginginkan sesuai permintaan mereka.

4. Faktor faktor yang mempengaruhi perilaku preferensi

a. Faktor budaya

Budaya adalah penyebab dasar dan perilaku konsumen. Perilaku manusia sebagian besar merupakan hasil dari proses belajar. Sewaktu tumbuh dalam masyarakat seorang anak belajar mengenai persepsi, keinginan dan perilaku dasar dari keluarga dan lembaga penting lainnya.⁵²

Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Budaya dapat didefinisikan sebagai kreativitas manusia dari satu generasi berikutnya yang menentukan bentuk perilaku dalam kehidupannya. Kebudayaan merupakan suatu hal yang kompleks yang meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, adat, kebiasaan dan norma yang berlaku pada masyarakat⁵³

⁵²Philip koster dan Gary Amstrong, “Dasar-Dasar Pemasaran Terjemahan” (Jakarta : PT Indeks, 2004) h. 200

⁵³Murai dan kencana, Ekonomi Manajeral dan Strategi Bersaing (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h. 11

b. Faktor Sosial

Perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti kelompok kecil, keluarga, peran dan status yang melingkupi seseorang tersebut. Kelompok adalah orang-orang di sekeliling kita, baik secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi sikap dan perilaku.⁵⁴ Kelompo dibagi menjadi dua, yaitu kelompok primer seperti keluarga, teman, tetangga dan teman sejawat. Sedangkan kelompok sekunder cenderung pada interaksi yang kurang berkesinambungan.

c. Faktor Personal

Keputusan seseorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti

- 1) Umur dan tahap siklus hidup Perilaku seseorang dibentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga. Orang dewasa biasanya mengalami perubahan tertentu ketika mereka menjalani hidupnya.
- 2) Pekerjaan misalnya pegawai pemerintahan, kebanyakan mereka mendukung segala bentuk usaha pemerintahan demi kesejahteraan rakyat, tak terkecuali tentang pengaturan zakat.

⁵⁴M. Tufiq Amir, *Dinamika Pemasaran, Jelajahi dan Rasakan*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada , 2005) h. 50

- 3) Situasi Ekonomi yang dimaksud dengan ekonomi seseorang terdiri dari pendapatan yang dapat dibelanjakan, tabungan dan hartanya.
- 4) Gaya hidup seseorang secara keseluruhan yang berinteraksi dengan lingkungan, juga mencerminkan sesuatu dibalik kelas sosial seseorang.
- 5) Kepribadian dan konsep diri merupakan karakteristik psikologis yang berbeda dari setiap orang yang memandang responnya terhadap lingkungan yang relatif konsisten.

5. Faktor sikap dan keyakinan

Sikap didefinisikan sebagai suatu penilaian seseorang terhadap suka atau tidak, perasaan emosional yang dimana tindakannya lebih cenderung pada objek atau ide. Sikap dapat pula diartikan sebagai kesiapan seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau aktivitas. Sikap sangat mempengaruhi keyakinan, keyakinan berpengaruh pada perilaku konsumen. Dimana sikap dan keyakinan sangat berpengaruh menentukan suatu produk, merek dan pelayanan.

Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi Preferensi Masyarakat bisa terlihat bahwasanya mempunyai ikatan dengan perilaku-perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Demikianlah teori-teori yang berkaitan dengan Zakat dan Preferensi. Teori- teori ini diharapkan mampu menunjang metode penelitian dan hasil penelitian di sub bab selanjutnya.

